

**KESETARAAN JENDER
DALAM PEMIKIRAN AMINA WADUD DAN
SITI MUSDAH MULIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA I (S I)
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh:

SULAIMAN
NIM : 02361493

PEMBIMBING:

- 1 . AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.
- 2 . DR. A. YANI ANSHORI, S.Ag., M. Ag.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : *Skripsi*
Saudara Sulaiman

Kepada Yth;
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sulaiman

NIM : 02361493

Judul : "Kesetaraan Jender dalam Pemikiran Amina Wadud dan Siti
Musdah Mulia

sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan secepatnya. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Muharram 1427 H
27 Februari 2006 M

Pembimbing I



Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag
NIP: 150275462

Dr. A. Yani Ansori, S.Ag, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : *Skripsi*

Saudara Sulaiman

Kepada Yth;
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sulaiman

NIM : 02361493

Judul : "Kesetaraan Jender dalam Pemikiran Amina Wadud dan Siti
Musdah Mulia .


sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan secepatnya. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Muharram 1427 H
27 Pebruari 2006 M

Pembimbing II



Dr. A. Yani Anshori, S.Ag, M.Ag
NIP: 150276308


**PENGESAHAN
Skripsi Berjudul**

**KESETARAAN JENDER MENURUT PEMIKIRAN AMINA WADUD
DAN SITI MUSDAH MULIA**

Disusun oleh
SULAIMAN
NIM: 02361493

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 26 April 2006 M, 26 Rabiul Awal 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam

Yogyakarta, 26 April 2006 M.
26 Rabiul awal 1427 H.



DEWAN SIDANG MUNAQASYAH


Ketua sidang


Dr. Ainur Rofiq, MA.
NIP : 150289213


Sekretaris


Dr. Ainur Rofiq, MA.
NIP : 150289213


Pembimbing I


Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag.
NIP : 150275462


Pembimbing II


Dr. A. Yani Anshori, S.Ag, M.Ag.
NIP : 150276308

Penguji I


Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag.
NIP : 150275462

Penguji II


Fatma Amilia S.Ag, M.Si.
NIP : 150277618

ABSTRAK

KESETARAAN JENDER MENURUT PEMIKIRAN “AMINA WADUD DAN SITI MUSDAH MULIA”

Persoalan jender merupakan masalah yang kondisional sifatnya, karena pada kondisi tertentu masalah jender yang ada dalam agama tidak terlalu dipermasalahkan, tapi dikondisi yang lain dan tempat yang berbeda, masalah jender sempat krusial sekali. Pada jaman Nabi SAW dan pada jaman sahabat, Tabi'in, Tabi'it- tabiin, dan pada jaman Imam Mazhab, masalah jender tidak terlalu menjadi masalah dan perempuan masa itu tidak mempermasalahkannya. Karena mereka sudah merasa terlindungi dengan aturan- aturan yang dibuat pada waktu itu.

Setelah Islam berkembang dan merambah ke negeri Barat dan Eropa, sedangkan di sana terjadi perbudakan dan penindasan terhadap kaum perempuan-perempuan dan anak dijadikan buruh di pabrik- pabrik, sehingga terjadi suatu gerakan revolusi di Perancis dan Inggris, maka muncullah di kalangan perempuan gerakan emansipasi wanita. Akhirnya gerakan ini mengalami banyak perubahan dan akhirnya sampailah pada era sekarang dimana perempuan ingin bebas bergerak dengan seluas- luasnya. Setiap ada hukum yang banyak melarang, mengikat kebebasan wanita dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Akhirnya sebuah kitab suci pun dicari celah-celahnya untuk dijadikan obyek kajian dalam membebaskan kaum perempuan. Inilah yang mungkin menyebabkan termotivasinya Amina Wadud untuk lebih jauh berjuang di dalam pembebasan hak-hak perempuan dengan metode tafsir yang digunakannya, sedangkan Siti Musdah lebih melihat kepada permasalahan di dalam produk hukum yang dianggapnya belum banyak melindungi hak- hak perempuan bahkan ada yang merugikan perempuan.

Dikarenakan kajian ini bersifat histories maka pendekatannya melalui konteks sosial dan budaya. Dengan sedikit melakukan perbandingan tentang sumber dan cara pendekatan serta pola argumentasi dasar, menjadikan penelitian ini sedikit bernuansa epistemology. Berdasarkan analisis yang digunakan maka nampaklah perbedaan dari arah perjuangan kedua tokoh tersebut di dalam masalah jender ini Amina Wadud yang mempermasalahkan tafsir- tafsir klasik juga berangkat dari mengaji ayat- ayat yang menyatakan keselarasan antara laki- laki dengan perempuan. Sedangkan Siti Muzdah selain mengoreksi tafsir-tafsir klasik dan produk fiqh, juga mengangkat isu persamaan dalam penerapan keagamaan dan hukum Islam. Selain mengungkapkan sumber- sumber pokok yang menjadi masalah dan corak pemikiran keduanya, dalam penyusunan ini juga dapat dilihat relevansi kedua pendapat tokoh tersebut terhadap peran perempuan di Indonesia.

Pada akhirnya ditemukan bahwa keselarasan dan peran perempuan memang sudah ada dari dulu, namun untuk konteks Indonesia lebih tepat apa yang ditawarkan oleh Siti Musdah Mulia, bahwa perempuan harus menggalang persatuan, dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan keselarasan menjadikan perempuan Indonesia dan menjadikan perempuan sebagai subyek dan mitra dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم صل و سلم علي خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين و علي آله و أصحابه أجمعين, و بعد:

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt yang atas berkat inayah-Nya penyusun mendapatkan kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kesetaraan Jender dalam Pandangan Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia Tentang Peran Keagamaan Perempuan" Şalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang berderang dan dipenuhi ilmu pengetahuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari uluran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
2. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag dan Dr. A. Yani Anshori, S.Ag, M.Ag yang telah berkenan membimbing dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.

3. Bapak, ibu, kakak dan adikku (Rofi'i, Rudi dan Iswani) -yang selalu kurindukan jejak tulusmu dan cita-citamu membangun bangsa- yang telah menjadikan semangat serta dorongan untuk segera menyelesaikan tugas dan kewajiban di tanah perantauan.
4. Bapak Mu'an dan Ibu Atik yang selalu memberikan nasehat dan menjadi orang tua angkatku yang mendukung studiku.
5. Teman-teman di PMH-3 yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah mewarnai kehidupanku dan memberikan tempat untuk saling berbagi suka maupun duka.
6. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang mereka berikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terlebih bagi penyusun sendiri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Muharram 1426 H
24 Pebruari 2006 M

Penyusun

Sulaiman
NIM.02361493

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es

س	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدين ditulis muta' aqqidīn

عدة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis ni'matullāh

زكاة الفطر ditulis zakātul-fitri

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis daraba

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis fahima

_____ (dammah) ditulis u contoh كَتَبَ ditulis kutiba

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis jāhiliyyah

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذول الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG JENDER	
A. Pengertian Jender	20
B. Perbedaan jender dengan Seks	24
C. Nas-Nas Seputar Jender	25
D. Pendapat Ulama tentang Kesetaraan Jender	32

BAB III. PANDANGAN AMINA WADUD DAN SITI MUSDAH MULIA

TENTANG KESETARAAN JENDER

A. Amina Wadud Pemikirannya tentang kesetaraan Jender

1. Biografi dan Latar Belakang 36
2. Corak Pemikiran Tentang Jender 38

B. Siti Musdah Mulia serta Pemikirannya tentang kesetaraan Jender

1. Latar Belakang dan Biografi 41
2. Corak Pemikirannya Tentang Jender 43

BAB IV. ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN KESETARAAN JENDER

DALAM PANDANGAN AMINA WADUD DAN SITI MUSDAH MULIA

A. Aspek sejarah dan social spiritual serta Keagamaan 47

B. Relevansi Pendapat Kedua Tokoh tersebut terhadap masalah yang berkaitan dengan hukum di Indonesia 66

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 79

B. Saran-Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN I

2. BIOGRAFI ULAMA III

3. CURICULUM VITAE IV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dipelajari dan dipahami oleh para sahabat tanpa mempunyai bekal dan aturan-aturan struktur kebahasaan (*formal grammar*). Sebaliknya mereka dikarunia suatu pemahaman yang kuat (*Commonsense*), mereka memahami betul tujuan-tujuan penerapan hukum dan alasan-alasan (hikmah) yang berada dibalik masalah-masalah hukum, kalau tidak Nabi sendiri yang memulainya¹

Begitu juga dengan sunnah yang merupakan perkataan Nabi yang redaksinya berasal dari bahasa sahabat itu sendiri, mereka mengetahui maknanya dan memahami susunan bahasa dan kandungan maknanya².

Sejalan dengan waktu dan disertai oleh tersebarnya agama Islam ke seluruh penjuru dunia, tentu saja telah terjadi kontak sosial dan budaya, sedikit banyak berpengaruh kepada ajaran agama Islam. Dalam beberapa kasus, meresapnya budaya atau tradisi-tradisi tertentu tersebut ditolerir sebagai salah satu usaha adaptasi ajaran Islam terhadap budaya setempat, tetapi dalam banyak kasus lain, masuk dan meresapnya budaya atau tradisi tertentu tersebut justru menghilangkan nilai atau substansi ajaran agama. Lebih bahaya lagi kalau unsur-

¹ Taha Jabir al -Alwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, terjemahan alih bahasa: yusdani, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: UH Press, 2001), hlm. 8.

² *Ibid.*, hlm. 8.

unsur budaya tersebut diyakini sebagai ajaran agama³. Perkembangan agama yang telah masuk dan melalui ruang waktu yang berbeda akan memberikan warna terhadap ajaran-ajaran Islam. Budaya masyarakat dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan, sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan sebuah ajaran/paham yang berasal dan diciptakan oleh sekelompok masyarakat atau perorangan akan hidup dan tumbuh pada waktu yang bersamaan selagi tokoh atau orang yang menciptakan ajaran itu masih hidup, dan hanya sesuai pada waktu zaman itu juga. Ajaran Islam itu dituntut untuk dapat menyesuaikan dan menjawab segala macam tantangan zaman, karena syari'at Islam adalah syari'at yang berdasarkan wahyu ilahi, dipetik dari dasar-dasar yang sudah dikenal, baik yang dinukilkan dari Nabi, seperti: al-Qur'an dan sunnah, atau pun yang diwujudkan oleh akal seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, dan lain-lain⁴. Al-Qur'an yang tumbuh dan hidup di lingkungan dari zaman yang berbeda dengan waktu di mana diturunkan pertama kali, akan dituntut untuk memenuhi segala macam kebutuhan atau hajat manusia yaitu untuk memudahkan dan untuk dapat menanggung kesukaran-kesukaran taklif dan beban hidup. Urusan-urusan yang dihajati dalam pengertian ini yaitu melengkapi segala sesuatu yang diperlukan oleh rasa kemanusiaan, kesusilaan dan keseragaman hidup akan tetapi kalau hajat ini tidak

³ Khouiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi undang-undang Negara Muslim*. Cet. Ke- 1 (Yogyakarta; ACE de MIA + TAZZAFa, 2004), hlm. 3.

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), cet ke-2, hlm. 49.

terpenuhi atau tidak diperoleh maka tidaklah syari'at itu menjadi rusak, hanya dipandang tidak baik oleh akal yang sehat dan fitrah yang sejahtera⁵.

Terlepas dari hal ini semua penafsiran al-Qur'an yang telah ada tidak bisa kita pungkiri adalah sebuah produk pemikiran yang disesuaikan dengan konteks zaman para mufasir. Begitu pula penafsiran tentang ayat-ayat yang membahas tentang peran perempuan baik dalam keluarga maupun social. Sekilas lalu memang pemahaman yang disodorkan kepada kita tentang perempuan oleh ulama klasik sangat memarginalkan kaum hawa. Hal ini sangat jelas kita temukan dalam tradisi penafsiran klasik. Sebut saja penafsiran al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انقوا من اموالهم

فالصالحات قانت حفات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن

واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

عليها كبيرا

ayat ini telah banyak ditafsirkan sebagai justifikasi sprioritas kaum laki-laki terhadap kaum perempuan.⁶

⁵ *Ibid*, hlm. 345

⁶ Pandangan tentang ayat ini secara panjang lebar telah dikupas oleh Khoirudin Nasution dalam karyanya *Fazlur Rahaman tentang Wanita*, lihat Khoirudin Nasution dalam karyanya *Fazlur Rahaman tentang Wanita* (Yogyakarta: TAZZAFa dengan ACAdemIA, 2002), hlm.53-78

Tidak hanya itu dalam banyak kesempatan kita menemukan berbagai hadis yang sangat memarginalkan kaum perempuan, sehingga sangat dapat dimaklumi hasil dari produk hukum yang terkaver dalam kitab-kitab fiqh sangat bias jender. Ini adalah konstruk pemikiran yang dibangun oleh ulama klasik. Hal ini memang pada akhirnya meninggalkan berbagai permasalahan yang tidak kunjung selesai.

Berangkat dari persoalan ini, maka muncullah beberapa pemikir moderen yang berusaha untuk melihat permasalahan ini dengan lebih objektif.⁷ Terlebih lagi dari kalangan perempuan yang mulai kritis dan mencoba menganalisis kembali karya-karya tafsir klasik. Reaksi ini terjadi bukan karena adanya metodologi yang salah, tapi karena adanya proses kulturisasi dari peradaban manusia yang selalu berubah-ubah. Dimana tuntutan rasa keadilan dan rasa kebersamaan di dalam kancah politik, ekonomi dan budaya membuat para intelektual keilmuan menjadi lebih reaktif dan responsif dengan keadaan yang ada.

Adanya rasa ketidakadilan di dalam penetapan suatu hukum, akan menyebabkan/menimbulkan kepincangan-kepincangan sosial yang akhirnya ada yang menjadi korban dan dikorbankan demi kepentingan yang lain.

⁷ Karya tafsir kalasik dalam menilai perempuan menurut penyusun tidak objektif. Hal ini mengingat bahwa konstruk pemikiran masyarakat di dunia Arab sangat sarat dengan nuansa Patriarki yang mengagungkan kaum laki-laki dan menganggap superioritas dari kaum perempuan. Sehingga wajar penafsiran al-Qur'an dan berbagai persoalan keagamaan lainnya lebih mengutamakan kaum laki-laki. Lihat misalnya tulisan mohammad Yasir alimi yang mengupas sekelumit cerita terbentuknya pemikiran Misogonis dalam Islam. Mohammad Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan lintas batas tafsir agama* (Yogyakarta: Yayasan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat (KLIK®), 2002), hlm.56-81

Proses penafsiran di kaji kembali, guna untuk mencari keselarasan demi mewujudkan rasa keadilan inilah yang menjadi pokok masalah di dalam tulisan ini. Perempuan menjadi obyek masalah karena merasa dipinggirkan di dalam peradaban dunia. Para tokoh perempuan mempertanyakan kembali; tafsir-tafsir yang telah ada, yang khusus menafsirkan akan ayat-ayat yang berhubungan dengan perempuan. Mereka telah mengklaim, bahwa terjadi ketidakadilan di dalam menafsirkan ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan perempuan. Para mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan tidak melibatkan partisipasi perempuan.

Hal yang paling memprihatinkan adalah bahwa semua karya tafsir "tradisional" semua ditulis oleh kaum laki-laki. Ini berarti bahwa laki-laki dari pengalaman laki-laki dimasukkan, sedangkan pengalaman perempuan tidak dimasukkan, walaupun dimasukkan maka tafsir ditafsirkan menurut visi, perspektif, kehendak, atau kebutuhan laki-laki⁸. Padahal perspektif yang dituangkan oleh para mufasir tersebut belum tentu mendekati kebenaran.

Ketidakadilan gender disebabkan oleh salah penafsiran tentang pemahaman agama yang mungkin dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarki dan ideologi. Pemahaman inilah yang sesungguhnya ingin didekonstruksi oleh Amina Wadud (selanjutnya cukup ditulis dengan Amina), seorang pemikir intelektual dari kaum perempuan dan di dalam wacana kontemporer berusaha untuk mengkaji ulang nas-nas/teks al-Qur'an dengan metode tafsir dan bukan

⁸ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan, Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Alam Semesta, 2001), hlm 34.

mengkaji kitab tafsirnya. Kaum perempuan ingin bahwa ada karya tafsir menurut perspektif kaum perempuan. Sehingga teks-teks al-Qur'an yang berhubungan dengan masalah perempuan ditafsirkan menurut pengalaman perempuan sendiri. Dengan demikian itu terciptalah tafsir al-Qur'an yang tidak bias jender, yang pada akhirnya akan dapat mempengaruhi dalam proses pembentukan hukum, sehingga hak-hak perempuan dapat dilindungi secara adil.

Melalui Riset yang dilakukan oleh Amina -seorang kebangsaan Amerika keturunan Afrika- ini, ia mencoba mengembangkan sebuah penafsiran terhadap teks-teks al-Qur'an yang berbicara tentang perempuan dalam prespektif perempuan. Dia sangat keberatan dengan karya-karya tafsir yang kebanyakan dibuat oleh kaum laki-laki yang akhirnya akan berdampak pada tidak adil terhadap perempuan terutama di dalam membuat hukum Islam. Dengan kata lain Amina ingin memperjuangkan hak perempuan dalam bingkai keagamaan dan menentukan paradigma lewat reinterpretasi teks-teks agama.

Menurut Amina Wadud, al-Qur'an tidak menganggap wanita sebagai makhluk yang mempunyai karakteristik yang sama dengan laki-laki dalam mengungkapkan tema pokoknya. Laki-laki dan perempuan adalah dua kategori spesies manusia yang dianggap sama atau sederajat dan diaugrahi potensi yang sama atau setara. Tak satupun yang terlupakan dalam al-Qur'an sebagai kitab petunjuk bagi umat manusia, yang mengakui dan mempercayai kebenaran yang pasti. Al-Qur'an juga menghimbau orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan untuk membarengi keimanan mereka dengan tindakan, dengan begitu

mereka akan diganjar dengan pahala yang besar.⁹ Dan masalah laki-laki sebagai *qawwamun* atas wanita, Amina Wadud mengatakan bahwa tidaklah dimaksudkan superioritas itu melekat secara otomatis kepada setiap laki-laki melainkan hanya bersifat fungsional.¹⁰

Seperti halnya Amina Wadud, Siti Musdah Mulia (selanjutnya cukup ditulis dengan Musdah) juga mengeritik karya-karya tafsir dalam kitab-kitab klasik, terutama yang berkaitan pada relasi laki-laki dan perempuan. Dia mengungkapkan beberapa pemahaman agama yang bias gender dan kemudian membawa implikasi kepada ketimpangan gender, antara lain ayat-ayat yang berbicara tentang asal-usul manusia (an-Nisa' ayat 1). Ayat ini berdasarkan penafsiran ulama bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusak Adam. Kemudian alasan tentang kejatuhan Adam dan Hawa dari surga sebagai akibat godaan Hawa. Selanjutnya tentang kepemimpinan perempuan yang dianggap tidak layak, lemah lembut dan lemah akalnya.¹¹

Selain itu Musdah berusaha bagai mana memperbaiki perempuan melalui kebijakan negara yang demokrasi dan berkeadilan gender dengan jalan reinterpretasi atas hukum Islam.¹² Lebih dari itu, ia juga memfokuskan keterlibatan perempuan di dalam soal aspek hukum yaitu untuk mengungkap

⁹ Amina Wadud, hlm. 19.

¹⁰ Siti Muzdah Mulia, hlm. 166.

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis perempuan Pembaru Keagamaan*, Yogyakarta: Mizan, 2005), hlm. 36-39.

¹² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2005), hlm. XXIII.

makna sejarah dimana perlindungan hukum terhadap perempuan baik di ruang domestik maupun di ruang publik. Dengan kata lain Musdah lebih memperjuangkan hak-hak perempuan untuk leluasa berperan di tengah-tengah masyarakat khususnya di Indonesia, yaitu perempuan dapat tampil sebagai pembaru sebagai dilema yang dulu didominasi oleh kaum lelaki-lelaki atau kaum aktivis yang menegakkan hak-hak asasi manusia, menentang kekerasan, sebagai pemimpin, sebagai mitra dalam pembuatan kebijakan, dan juga sebagai pelaku rekonsiliasi (*Womenasreconciler*).

Siti Musdah menunjukkan bagaimana perempuan bisa bergerak dari posisinya sebagai perempuan dan sebagai muslimah sekaligus, untuk memperbaiki kondisi masyarakat, khususnya sesama perempuan. Dan itu dilakukan melalui kebijakan negara yang demokratis dan bawerkeadialan jender dan melalui jalan reinterpretasi atas hukum Islam atau syari'at. dia melampaui tren lama dalam gerakan perempuan yang serign diilustrasikan menarik garis dikotomi antara perempuan berjilbab dan perempuan yang melepas jilbab.

Melihat keadaan di atas, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara Aminah Wadud dan Siti Musdah Mulia di dalam ruang lingkup kesetaraan jender yang diinginkannya. Hal inilah yang menjadikan ketertarikan penulis untuk menilai dan melakukan perbandingan antara kedua tokoh perempuan yang sama-sama aktivis jender, dan sama-sama pemikir kontemporer namun berbeda latar belakang dalam bidang suku bangsa dan budaya serta pengalaman spiritual.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diperankan di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana pendapat dan argumentasi Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia tentang kesetaraan Jender?
2. Apa yang melatarbelakangi kedua tokoh perempuan tersebut dalam membangun argumennya?
3. Bagaimana Relevansi pendapat kedua tokoh tersebut terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adanya pokok masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam tujuan ini adalah:

1. Mendeskripsikan pendapat dan argumentasi Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia dalam kesetaraan jender.
2. Mencari hal-hal apa saja yang melatarbelakangi pendapat kedua tokoh tersebut.
3. Melihat adakah relevansi (keterkaitan) pendapat kedua tokoh tersebut terhadap kesetaraan jender di Indonesia.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk kepentingan studi Islamiyah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi para pemerhati bagi masalah jender dan perempuan.

2. Untuk kepentingan studi lanjutan diharapkan berguna sebagai bahan acuan, referensi dan sebagainya bagi para peneliti lain yang memperdalam studi tokoh dan pemikiran.
3. Diharapkan juga peneliti ini memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam pemahaman masalah jender dan perempuan, baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan peranan jender, khususnya di dalam keagamaan (Ibadah Mahdoh, Ibadah Sosial) mungkin banyak di bahas oleh ulama-ulama dan pakar hukum dan aktivis jender dewasa ini. Namun dilihat masih banyak problem-prolem yang masih belum teratasi dengan baik antara lembaga pembuat hukum dengan aktivis yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Sudah banyak karya-karya yang mengangkat isu jender yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan. Karya ini semua berangkat dari ayat-ayat Al-Quran yang dianggap sebagai prinsip-prinsip dasar atau pedoman moral tentang keadilan tersebut yang mencakup berbagai anjuran untuk menegakkan keadilan ekonomi, keadilan politik, kultural, termasuk keadilan jender.¹³ Karya-karya itu antara lain berjudul *Studi Analisis Jender dan transformasi sosial* yang ditulis oleh Dr. Mansour Fakih. Dalam tulisan tersebut, penulis mencoba untuk mengkritisi metode penafsiran yang

¹³ Mansoer Fakihm *Analisis Jender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 135.

dilakukan oleh kaum laki-laki yaitu dengan cara melakukan telaah khusus dalam memposisikan perempuan.¹⁴

Karya lain yang membahas masalah kajian jender adalah *Relasi Jender dalam Islam*. Buku yang sebenarnya berisikan kumpulan tulisan-tulisan anggota PSW Surakarta ini mengupas beragam pokok bahasan yang menyoroti persoalan jender seperti perspektif al-Qur'an, hadis dan juga Fiqh tentang jender.¹⁵ Tulisan Mohammad Yasir Alimi yang berjudul *Jenis Kelamin Tuhan lintas batas tafsir agama* Tulisan ini memang difokuskan untuk membahas permasalahan jender mulai dari pengertian hingga kritik postkolonial terhadap wacana keagamaan dan kritik wacana keagamaan menuju transformasi tafsir agama yang adil jender.¹⁶ Dan masih banyak lagi tulisan lainnya.

Sedangkan karya yang meneliti tentang pemikiran Aminah Wadud sebenarnya sudah banyak ditemukan dalam bentuk jurnal dan tulisan lainnya, namun penyusun sendiri belum menemukan karya tulis yang sengaja mengkaji pemikiran Aminah Wadud dalam bentuk buku. Begitu juga penelitian tentang pemikiran Musdah Mulia juga belum penyusun temukan. Namun tanggapan-tanggapan tentang pemikirannya yang mengupas permasalahan tafsir keagamaan yang bias jender penyusun temukan di media-media online seperti dalam situs www.islamlib.com.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 129

¹⁵ Erwati Aziz, dkk, *Relasi Jender dalam Islam* (Surakarta: PSW STAIN Surakarta Press, 2002)

¹⁶ Mohammad Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan lintas batas tafsir agama* (Yogyakarta: Yayasan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat (KLIK®), 2002)

Adapun karya tulis dalam bentuk skripsi yang mengangkat tentang isu-isu jender antara karyanya Siti Rohan yang berjudul “Pemikiran Muhammad Syahrūr Tentang Ayat-ayat Jender dalam al-Quran.”¹⁷ Penelitian yang sebenarnya mengkaji pemikiran Muhammad Syahrur ini sedikit banyak menyinggung permasalahan jender yaitu kajian ayat-ayat warisan, pakaian dan kepemimpinan.

Karya tulis lainnya yang berbentuk skripsi membahas pandangan Musadah Mulia tentang jender belum ditemukan sama sekali, begitu juga dengan pemikiran Amina wadud tentang jender belum penyusun temukan apalagi perbandingan kedua pemikiran tokoh ini. Dengan demikian penelitian ini masih sangat relevan untuk saat ini mengingat kajain tentang jender sangat dibutuhkan.

E. Kerangka Teoritik

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh yang cukup besar terhadap upaya pengkajian ayat-ayat al-Qur’an yang diyakini sebagai petunjuk bagi umat manusia. Hal ini sangat dimaklumi, karena al-Qur’an adalah ayat-ayat Allah Swt. yang dapat mengatasi berbagai permasalahan yang tidak terkait oleh ruang dan waktu, serta menjelaskan kekuasaan Allah Swt.¹⁸ Jika al-Qur’an merupakan petunjuk bagi manusia, maka manusia sepatutnyalah berupaya untuk mengkaji dan memahami makna yang terdapat di dalam ayat suci al-Qur’an. Al-Qur’an yang merupakan wahyu dari Allah Swt. berfungsi untuk

¹⁷ Siti Rohan, *Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Ayat-Ayat Jender Dalam Al-Qur’an*. Skripsi Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁸ Kaelan, *Kajian Makna al-Qur’an (Studi Pendekatan Analitika Bahasa)*, dalam Sahiron Syamsuddin, dkk, *Hermeneutika al-Qur’an Mazhab Yogya* (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 65. 2006.

menentukan dan mengatur masyarakat manusia agar tidak berbuat apa saja, dan akibatnya masyarakat akan berada dalam kekacauan¹⁹. Di dalam kitab suci al-Qur'an terdapat ayat-ayat *mutasyabihat* dan ayat-ayat *muhkamat*. Keberadaan kedua istilah ini karena Allah sendiri yang mengatakannya yaitu Q.S. Ali-Imran.(3): 7. yang menjadi permasalahan dalam memahami ayat al-Qur'an adalah adanya ayat-ayat yang mutasyabihat, karena ada kesamaran maksud syara' dalam ayat-ayat-Nya, sehingga sulit untuk dipahami karena bisa dita'wilkan bermacam-macam. Adanya ayat-ayat mutasyabihat dalam al-Qur'an disebabkan oleh tiga hal:

1. Kesamaran pada lafal
2. Kesamaran pada makna ayat
3. Kesamaran pada lafal dan makna ayat²⁰

Termasuk dalam memahami ayat-ayat yang berbicara tentang hal-hwal perempuan juga dimaknai beragam oleh para mufasir. Adapun lafal-lafal yang dimaknai bermacam-macam adalah yang terdapat dalam ayat al-Qur'an surat an-Nisa (4): 34

yang berupa lafal:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIAGA
YOGYAKARTA

²¹ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنقوا

¹⁹ Harun Nasution, Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisis Perbandingan, Penerbit Universitas Indonesia. Cet. 5, Jakarta. 1986. hlm:100

²⁰ Abdullah Djalal, *Ulumul Quran*, Cat, ke-2 (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000), hlm: 249.

²¹ An-Nisa' (4): 34.

فَالصَّالِحَاتُ قَنَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيًّا كَبِيرًا²²

- *Qawwamun* : yang diartikan pemimpin
- *Nusyuz* : yang diartikan pembangkangan
(ketidaktaatan isteri pada suami)
- *Daraba* : yang diartikan pukullah mereka (para isteri)

Surat An-Nisa (4) : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Ayat-ayat seperti inilah yang dimaknai bermacam oleh para ulama dan pemerhati jender. Tetapi masih ada ayat-ayat yang lain yang senada dengan ayat-ayat di atas yang bisa diartikan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis yang sama. Kemudian ada yang mengatakan bahwa pertama yang diciptakan adalah laki-laki lengkap dan sempurna, lalu yang kedua diciptakan adalah perempuan yang tidak sama dengan laki-laki, sebab diciptakan dari yang

²² At-Taubah (9): 71.

sempurna sehingga merupakan derivatif (turunan dari yang asli) yang artinya lebih tidak sempurna²³.

Permasalahan yang mendasar yang menyebabkan adanya kelas sosial yang sudah sejak lama yang berlaku hampir di semua masyarakat dunia tidak ditemukan di dalam al-Qur'an yang ada hanyalah penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat yang sepintas lalu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an sendiri tidak membedakan dan membatasi peran jender antara laki-laki dan perempuan tetapi penafsiranlah yang membatasinya.

Beralih pada permasalahan jender sendiri sebenarnya adalah permasalahan social. Jender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.²⁴ Ia berkaitan dengan pikiran dan harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya menjadi laki-laki dan perempuan.²⁵ Adanya konstruk pemikiran bahwa perempuan adalah manusia kelas dua tidak terlepas dari sejarah panjang kehidupan manusia yang dari dahulu hingga sekarang masih belum hilang. Persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam status sosial yang diperjuangkan oleh para aktivis jender sesungguhnya juga tidak terlepas dari keadaan sosial yang melingkupinya. Dengan demikian perjuangan atas kesetaraan jender ini bukanlah perjuangan di ruang hampa melainkan ada kondisi sosial dan budaya yang telah lama ada.

²³ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan, Meluruskan Bias Jender dalam Tradisi Tafsir*. Cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Alam Semesta, 2001), hlm 56.

²⁴ Mansoer Fakhri *Analisis Jender*, hlm. 8.

²⁵ Mohammad Yasir Alimi, *Jenis Kelamin*, hlm. 3

Beralih pada persoalan dalil yang menjadi sumber hukum, tetap mengacu pada al-Qur'an yaitu: Q.S. Al-Taubah: 71. Sedangkan hadis tentang penghuni neraka kebanyakan adalah kaum perempuan sangat bertentangan ayat-ayat al-Qur'an yang lebih kuat, oleh karenanya tidak dapat dipegangi begitu saja.²⁴

Mengatasi adanya perbedaan pandangan antara kedua tokoh tentang peran perempuan dalam keagamaan perspektif jender ini, penyusun melihat dari aspek kesejarahan keduanya dan juga penafsiran sumber hukum yang digunakan sebagai kerangka acuan dalam berpendapat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, ensiklopedi jurnal, majalah, media online dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, analisis komparatif. Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dan menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan adanya hubungan tertentu antara satu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Analisis adalah: jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang

²⁴ Erwati Aziz dkk. *Relasi Jender.*, .hlm: 159.

ilmiah dengan mengadakan perincian dengan obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian satu dengan pengertian yang lain, untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai obyeknya. Sedangkan komparasi adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam obyek penelitian sehingga dapat menjadi tajam dan jelas.²⁵

Penelitian ini berupaya mendeskripsikan sedikit aspek kesejahteraan kedua tokoh, pendapat kedua tokoh tersebut tentang jender dan peranan perempuan dalam keagamaan dan dalil-dalil yang digunakan. Sedangkan analisis yang ingin dilakukan adalah analisis dari aspek kesejarahan baik kapasitas intelektual maupun latar belakang social dan spiritual. Dengan analisis ini diupayakan adanya kejelasan pemikiran keduanya..

3. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian pustaka, maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kedua tokoh tersebut atau yang disebut dengan data utama (primer). Adapun karya-karya Amina Wadud tersebut adalah *Qur'an and Woman* yang dalam versi Indonesiannya berjudul: *Qur'an Menurut Perempuan*.²⁶ Sedangkan karya Musdah Mulia tentang kajian ini adalah *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*²⁷ dan tulisan-tulisan lain. Sedangkan sumber (sumber sekunder) adalah tulisan-tulisan yang membahas masalah jender

²⁵ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-49

²⁶ Amina Wadud, *Qur'an Menerut Perempuan*, alih bahasa: Abdullah Ali (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001)

²⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformi Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung: PT. Mizan Pustakal. 2005).

dan hukum-hukum Islam dan kajian-kajian tentang agama-agama, serta buku-buku lain yang representatif dengan pembahasan ini.

4. Analisis Data

Data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan instrumen analisis deduktif. Deduktif artinya langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.²⁸

Dengan instrumen diatas diuraikan pandangan masing-masing tokoh tersebut tentang jender dan peran perempuan dalam keagamaan, kemudian dicari dalil-dalil yang digunakan untuk memperkuat pandangan dan dalil yang menjadi pokok permasalahan, dan metode pendekatan dan substansi pemikirannya. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan yang sekaligus dilakukan perbandingan.

5. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis yaitu mengkaji aspek kesejarahan dari kedua tokoh tersebut untuk mendapatkan gambaran yang objektif tentang produk pemikiran yang ditawarkan oleh keduanya. Aspek kesejarahan ini meliputi keadaan intelektual, pengalaman spiritual dan lain sebagainya. Dengan demikian penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam kajian hukum Islam terutama masalah jender di dalam kancah politik, sosial, budaya dan agama.

²⁸ Sudarto: *Metode*, hlm. 42-43.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain: bab pertama yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab pertama ini terlihat bagaimana dasar pemikiran, pokok permasalahan awal yang menjadi masalah dan rencana awal penelitian ini.

Kemudian pada bab kedua penulis memberikan uraian tentang jender secara umum yang pembahasannya meliputi: pengertian jender, perbedaan jender dengan seks, nas-nas tentang jender serta pendapat para pemikir tentang jender. Sedangkan pada bab ketiga membahas tentang Kesetaraan Jender Dalam pemikiran Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia Tentang Peran Keagamaan Perempuan. Dimulai dari sketsa biografi, latar belakang Amin Wadud dan Siti Musdah Mulia, serta pemikiran keduanya tentang jender dan peran Keagamaan perempuan.

Sedangkan pada bab: empat, penyusun menganalisa dan mengkomparasikan antara pemikiran Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia mengenai pandangannya tentang jender dan nas-nas yang dijadikan sumber pengkajian. Analisis ini dimulai dari analisis kesejarahan intelektual, pengalaman spiritual dan sosial. Selanjutnya penulis menganalisis dari kedua pendapat tokoh tersebut yang berkaitan dengan peran perempuan di Indonesia.

Pada bab: lima, penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang panjang di atas ada beberapa yang menjadi kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. al-Qur'an mengakui adanya perbedaan anatomi antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an juga mengakui bahwa anggota setiap jenis kelamin berfungsi dengan cara yang mencerminkan perbedaan yang dibatasi dengan baik oleh kebudayaan ditempat al-Qur'an berada.

Karena jenis kelamin terbagi dua, maka hubungan diantara keduanya terjalin dengan cara yang berbeda dalam setiap kebudayaan dan waktu. Mereka dapat menciptakan wilayah kekuasaan yang terpisah dan kadang-kadang saling berhubungan. Al-Qur'an tidak berusaha menghapus perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau menghilangkan pentingnya perbedaan jenis kelamin, yang akan membantu masyarakat memenuhi keinginannya dan berjalan dengan mulus. Tapi al-Qur'an tidak mengusulkan atau mendukung peran tunggal atau definisi tunggal mengenai seperangkat peran bagi setiap jenis kelamin dalam setiap kebudayaan.

Al-Qur'an mengakui fungsi laki-laki dan perempuan, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Tetapi tidak ada aturan rinci yang mengikat mengenai bagaimana keduanya berfungsi secara kultural. Secara tegas Islam menjelaskan bahwa tujuan al-Quran diwahyukan

adalah untuk membebaskan manusia dari segala bentuk belenggu ketidakadilan. Dan itu dengan jalan menghapuskan dengan segala bentuk sistem kehidupan yang tiranik, despotik, dan diskriminatif, termasuk menghilangkan diskriminatif dalam relasi laki-laki dan perempuan.

2. Alasan yang sangat mendasar bagi Amina Wadud untuk membangun argumennya adalah, bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam ayat-ayat Al-Quran tidak satu pun ayat yang menjelaskan tugas dan fungsi masing-masing jender tersebut. Dia mengelompokkan adanya ayat-ayat tentang penciptaan manusia yang pertama, adanya ayat yang menggunakan kata "*nafs*" yang di pakai secara umum dan teknis, kemudian ayat-ayat menggunakan kata-kata "*zawj*" sebagai istilah umum yang dalam arti "teman atau pasangan" kelompok. Lalu kemudian ayat-ayat yang menjadi penciptaan secara berpasangan (Q.S. 51:49) yang disebutnya dengan istilah dualisme menjadi satu karakteristik dari segala sesuatu yang di ciptakan. Adanya ayat-ayat yang mengatakan paling tidak mengisyaratkan adanya perlakuan yang sama antara penciptaan laki-laki dan perempuan inilah yang menjadikan pendapat tentang jender semakin kuat. Sedangkan hadits tidak begitu mendukung adanya persamaan diantara laki-laki dan perempuan. Justru banyak sekali hadits yang seperti memojokan atau merendahkan kaum perempuan. Oleh karena itu Amina Wadud mengatakan bahwa ia lebih mengutamakan Al-Quran di bandingkan sunnah, alasannya karena apa yang ia katakan lebih sesuai dengan pendapat atau permohonan kaum ortodoks, yaitu Al-Quran lebih

terjaga dari kesalahan versus kontradiksi historis dan literatur hadits. Bahkan Amina Wadud tidak pernah akan mengakui seandainya kesetaraan jender di hapuskan oleh Nabi SAW, jika seandainya kontradiksi semacam itu ada. Sementara Siti Musdah Mulia berpendapat tentang masalah jender sama dengan apa yang di katakan oleh Amina Wadud, seperti ayat-ayat yang mengatakan penciptaan laki-laki dan perempuan. Kedua tokoh ini berpendapat perlu di adakan penafsiran ulang tentang nas-nas yang berhubungan dengan masalah jender. Bukan saja itu Siti Musdah Mulia juga mengoreksi fiqih-fiqih yang dihasilkan oleh ulama-ulama klasik produk-produk hukum yang tidak berpihak kepada kepentingan perempuan lebih baik di revisi, bahkan konsep ushul fiqih pun harus di buat yang lebih feminis supaya hak-hak perempuan dapat di lindungi. Cuma sedikit perbedaan antara kedua tokoh ini

mengenai wacana perjuangan / arah yang akan mereka perjuangkan.

Amina Wadud lebih ke proses penafsiran terhadap tes-tes yang berbahasa jender, sedangkan Siti Musdah Mulia lebih kepada peranan perempuan di dalam konteks hukum-hukum Islam.

3. Melihat perkembangan pergerakan aktivis jender di Indonesia, sebenarnya sudah dari dulu aktivitas itu sudah ada. Seperti gerakan perempuan NU dan gerakan perempuan Muhammadiyah, dan masih ada lagi pergerakan yang tidak penyusun sebutkan. Namun pergerakan jender di Indonesia, khususnya pergerakan perempuan Islam masih diatas ambang wajar, tidak seperti di negara-negara barat seperti apa yang dilakukan oleh

Amina Wadud dan teman-temannya yang terlalu agresif dan reaktif. Gerakan perempuan hanya bergerak di bidang sosial dan budaya, sedangkan di bidang keagamaan hanya sekedar memberikan pendidikan tentang pentingnya arti ibadah dan membentengi keluarga dari pengaruh-pengaruh yang dapat merusak generasi muda Islam. Dan membekali perempuan dengan berbagai ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun ilmu sosial, supaya tidak jauh ketinggalan dari kaum laki-laki. Kemajuan ini sudah dapat di lihat di berbagai kegiatan perempuan di ruang publik baik di lembaga swadaya maupun pemerintahan, baik di organisasi kemasyarakatan maupun di dalam organisasi politik.

Apa yang telah di lakukan oleh Amina Wadud masih belum banyak diakui di Indonesia walaupun ada yang mendukungnya, mungkin adanya sifat malu-malu di kalangan aktifis jender. Sedangkan wacana-wacana yang telah di perjuangkan oleh Siti Musdah Mulia mendapat tanggapan yang positif dan sangat cocok dengan peradaban dan perkembangan negara Republik Indonesia. Seperti perempuan harus ikut dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik, perempuan harus di ikut sertakan di dalam pembuatan undang-undang, supaya suara perempuan tersalurkan, perempuan tampil menjadi pejabat negara, menjadi aktivis HAM maupun aktivis / praktisi hukum, sebagai advokad, hakim dan jaksa. Sedangkan di dalam keagamaan perempuan harus adil di dalam menentukan hukum bagi umat Islam, yaitu sebagai ulama. Hal ini tidak bertentangan dengan adat dan budaya bangsa Indonesia, walupun masih

banyak yang perlu di benahi dan di perjuangkan. Mungkin di dalam hukum Islam di Indonesia di ciptakan sebuah fiqih yang bernuansa Indonesia. Inilah tujuan kedepan yang di tawarkan oleh Siti Musdah Mulia.

B. Saran-saran

Sebagai saran penulis, berkenaan dengan selesainya penyusunan Skripsi tentang “Kesetaraan Jender” menurut pandangan Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia di antaranya :

1. Kesetaraan jender adalah sebuah gerak penafsiran dan pengkajian terhadap teks-teks agama. Sebagai sebuah pengkajian penafsiran yang di kupas penyusun di atas di harapkan menjadi sebuah kajian yang dapat di tanggap oleh para pemikir tentang masalah jender, khususnya aktivis jender di kalangan agama Islam di Indonesia.
2. Di harapkan masalah kesetaraan jender tidak menjadi sebuah sengketa antara pendukung para pemikir modernis yang konservatif dengan pendukung modernis yang liberal, khususnya didalam masalah jender ini. Karena masalah ini sifatnya sangat ijtihadiah, yang siapa saja dapat atau boleh berpendapat sesuai dengan paragdigma dini yang di miliki masing-masing.
3. Di harapkan dengan di buka lagi kajian tentang masalah jender, mudah-mudahan dapat membangun paradigma masyarakat bahwa kajian masalah ini masih bisa di teruskan dan belum selesai, tentunya di sesuaikan

banyak yang perlu di benahi dan di perjuangkan. Mungkin di dalam hukum Islam di Indonesia di ciptakan sebuah fiqih yang bernuansa Indonesia. Inilah tujuan kedepan yang di tawarkan oleh Siti Musdah Mulia.

B. Saran-saran

Sebagai saran penulis, berkenaan dengan selesainya penyusunan Skripsi tentang “Kesetaraan Jender” menurut pandangan Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia di antaranya :

1. Kesetaraan jender adalah sebuah gerak penafsiran dan pengkajian terhadap teks-teks agama. Sebagai sebuah pengkajian penafsiran yang di kupas penyusun di atas di harapkan menjadi sebuah kajian yang dapat di tanggapi oleh para pemikir tentang masalah jender, khususnya aktivis jender di kalangan agama Islam di Indonesia.
2. Di harapkan masalah kesetaraan jender tidak menjadi sebuah sengketa antara pendukung para pemikir modernis yang konservatif dengan pendukung modernis yang liberal, khususnya didalam masalah jender ini. Karena masalah ini sifatnya sangat ijtihadiah, yang siapa saja dapat atau boleh berpendapat sesuai dengan paradigma dini yang di miliki masing-masing.
3. Di harapkan dengan di buka lagi kajian tentang masalah jender, mudah-mudahan dapat membangun paradigma masyarakat bahwa kajian masalah ini masih bisa di teruskan dan belum selesai, tentunya di sesuaikan

kandungan adat dan budaya masyarakat dan bangsa kita, jika apa yang diinginkan oleh para pemikir modern yang menyatakan bahwa Al-Quran harus di tafsirkan sesuai dengan ruang dan waktu yang melingkupinya dan didalam masyarakat yang begitu kompleks dan majemuk ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

- Albani, Al Nashiruddin. Muhammad, *Jilbab wanita Muslimah. Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah*, Solo: Pustaka At-Tibyan, 2001.
- Wadud, Amina, *Wanita Di Dalam Al-Qur'an*, alih bahasa: Muhsin, Bandung: Pustaka, 1994.
- Wadud, Amiana, *Qur'an Menurut Perempuan, Meluruskan bias jender Dalam Tradisi Tafsir*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Alam Semesta, 2001
- Rohan, Siti, "Pemikiran Muhammad Syahrur, tentang ayat-ayat jender dalam al-Qur'an", Skripsi Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Kaelan, Kajian Makna al-Qur'an (Studi Pendekatan Analitika Bahasa), dalam Sahiron Syamsuddin, dkk, *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogya* Yogyakarta: Islamika, 2003, hlm. 65. 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1984.
- Djalal, Abdullah H.A. Dr. Prof., *Ulumul Qur'an*, Surabaya: Dunia Ilmu, 2000.
- Alimi, Moh. Yasir, *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas tafsir Agama*, Yogyakarta: Yayasan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat (KLIK®), 2002

B. Kelompok Al-Hadis/Ulum al-Hadis

- Thahhan. Mahmud, Dr. *Ulumul Hadits. Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2001.
- Ilyas, Hamim, Dr. dkk., *Perempuan Tertindas? Kajian hadis-hadis "Misogini,"* Yogyakarta: Elsaq Press, 2005.

C. Kelompok Fiqih/Usul Fiqih

Abu Zayd. Nashir Hamid. *Dekonstruksi. Gender. Kritik wacana Perempuan dalam Islam*. Alih bahasa Moch. Nur Ichwan dan Moch Syamsul Hadi,. Yogyakarta: Samha, 2003.

Fauzan, bin Abdillah bin Fauzan, Syaikh Shaleh,. *Sentuhan Nilai Ke-fikihan Untuk Wanita Beriman*, Jakarta:. Kantor Atase Agama Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta, 2003.

jamal, Muhammad, Ibrahim, *Fiqh Wanita*, alih bahasa: Anshori Umar, (Semarang, cv. As-Syifa', tt.

Rifa'iy, Bin Ajil, Bin Hamid, Hasyim, *Membina Keharmonisan Hidup Berumah Tangga, Menurut Al-Qur'an dan Sunnah dan Bahaya seruan Emansipasi Wanita*, alih Bahasa: Faisal Mahri dan Ahmad Qodim,(Malang: Cahaya TAuhid Press, 2005).

Alkaff, Husein, *Kedudukan Wanita Dalam Pandangan Imam Khomeini*, Jakarta:. PT. Lentera Basritama, 2004.

Alwani, Taha Jabir al-, Yusdani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, terjemahan dari *Source Methodology in Islamic Jurisprudence (Ushul Fiqh al-Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Djamil, Faturrahman.H.Dr., *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.

Hasyim, Umar, *Membahas Khilafiyah Memecah Persatuan. wajiuh Bermazhab, Pintu Ijtihad Tertutup,?* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995

Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 2 Jilid, Semarang: CV. Faizan, 1980.

Muhammad Ali, Ibnu Muhammad, *Hijab. Risalah Tentang Aurat*, Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002.

Nasution, Khairuddin, *Fazlurrahman. Tentang Wanita*, Yogyakarta.: TAZZAFa dengan ACADEMIA, 2002.

Nasution, Khouiruddin, *Islam Tentang relasi suami isteri (Hukum Perkawinan I) dilengkapi undang-undang Negara Muslim*, Yogyakarta: ACE de MIA + TAZZAFa, 2004.

- Nuruddin, Amin, H.Dr., Tarigan, Akmal, Azhari, Drs., *Hukum perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih. UU No. 1/1974 sampai K.H.I*, Jakarta: Kencana, 2004
- Qardhawi Yusuf. Dr. *Fikih Prioritas. Urutan Amal Yang Terpenting dari Yang Penting*, Jakarta: Gema Insan Press, 1996.
- Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash-, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- Soemyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)*, Yogyakarta, liberti 1999.
- Syarifuddin, Amin. Dr. Prof., *Pembaharuan Pemikiran Dalam hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Umam Chaerul, Drs. Dkk., *Ushul Fiqh I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.
- Usrah, Marfat binti Kamil bin Abdullah, *Pedoman Wanita Muslimah*. Yogyakarta: UII, Fakultas Ilmu Agama Islam, Pusat Dakwah Pelayanan Masyarakat, t.t.
- D. Lain-lain**
- Al-Ghifari, Abu, *Pacaran Yang Islami; Adakah?*. Bandung: Mujahid, 2003.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- A. Patranto, Pius. Barry, Al. Dahlan. M., *Kamus Ilmiah Populer*,. Surabaya: Arkola. 2001.
- Nasution, Harun, *Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisis Perbandingan*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005.
- Fakih, Mansoer, Dr., *Analisis Jender dan Transformasi Sosial*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Aziz, Erwati dkk., *Relasi Jender dalam Islam*, Surakarta: Pusat Studi Perempuan STAIN Surakarta Press, 2002